



PUTUSAN

NOMOR : 727/PDT/2016/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING** semula **PENGUGAT;**

LAWAN

PT. JATIM JAYA PERKASA, berkedudukan di Gedung Multivision Tower Lt.

10, Jln. Kuningan Mulia Kav. 98, Guntur, Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BERMAN LIMBONG, SH.MH., DR. SYAMSUDDIN BACHO, SH.MH., ANGGORO PRAJESTA, SH. dan LINA YULIANTI, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BERMAN LIMBONG & PARTNER, yang berkedudukan di Jalan Malaka Merah II No.14, Ruko Malaka Country Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING** semula **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal. 1 dari 82 Putusan Nomor : 727/PDT/2016/PT.DKI.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Desember 2016 No.727/PEN/PDT/2016/PT. DKI. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 No.108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Ut. ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Maret 2015 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA

1. PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERWENANG MENGGUGAT

- 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "**UU Lingkungan Hidup**" adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.2. Bahwa pada dasarnya kedudukan Pemerintah adalah seperti **wali** atau **wakil** dari lingkungan hidup sebagai suatu subyek hukum, yang diadopsi dari doktrin *inanimated theory* yang dikenal dalam

Hal. 2 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



hukum lingkungan, dimana lingkungan hidup dianggap sebagai subyek hukum yang tak berjiwa/tidak bernyawa, sehingga perlu ditunjuk wali yang dapat bertindak untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya secara nyata;

- 1.3. Bahwa Pasal 90 UU Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.4. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup (yang sekarang bernama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- 1.5. Bahwa kewenangan Menteri Lingkungan Hidup (yang sekarang bernama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran lahan telah ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("**SK KMA 36**"), dimana

Hal. 3 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



dalam Bab IV huruf A butir 3 SK KMA 36 menjelaskan bahwa:

"Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota
- 4) Frasa "**dan**" dalam Pasal 90 dibaca sebagai **alternatif** artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri **atau** bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat."

1.6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

1.7. Bahwa selain itu, Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen dalam penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat asap dengan telah diratifikasinya konvensi internasional yang mengikat negara anggota ASEAN (Association of South East Asia Nations) yaitu *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang

Hal. 4 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas) yang mewajibkan setiap negara penandatanganan konvensi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan termasuk gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan yang telah menimbulkan bencana kabut asap lintas negara. Dengan demikian, gugatan *a quo* juga diajukan oleh Penggugat sebagai implementasi kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian internasional.

2. TERGUGAT ADALAH PERUSAHAAN YANG MEMBUKA LAHAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2.1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit besar dengan bentuk penanaman modal asing (PMA) dan telah memperoleh Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") sesuai Surat Keputusan Kepala BKPM No.492/1/IU//PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/2010 tentang Izin Usaha tanggal 29 September 2010;

2.2. Bahwa untuk memenuhi syarat kegiatan usaha perkebunan, Tergugat pun telah diberi hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha ("**HGU**") dengan Sertipikat HGU Nomor 11 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupated Rokan Hilir tanggal 10 Maret 2005 dengan Surat Ukur Nomor 11/R.P.Kiri dan Pedamaran/2005 tanggal 10 Maret 2005 di atas lahan perkebunan yang diusahakannya sesuai IUP-B yang diberikan seluas 8.200 hektar, berlokasi di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun, HGU mana diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HGU/BPN/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.

Dimana dari total lahan seluas 8.200 hektar yang telah dikuasai dan dimiliki sesuai Sertipikat HGU tersebut, seluas 7 hektar digunakan Tergugat untuk lokasi pembangunan pabrik pengolahan sawit, sehingga total bersih lahan yang digunakan Tergugat untuk perkebunan adalah seluas 8.193 hektar;

2.3. Selanjutnya, atas kegiatan usahanya tersebut, Tergugat juga telah menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hal. 5 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



(AMDAL) yang telah dinyatakan layak oleh Bupati Rokan Hilir sesuai Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 660.2/Bapedalda-Amd/2005/48 tanggal 07 April 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa;

2.4. Dengan telah diperolehnya izin-izin usaha, hak atas tanah serta izin kelayakan lingkungan sebagaimana yang disebutkan di atas, semuanya telah membuktikan bahwa secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan sebagaimana yang ditunjukkan oleh adanya titik panas – titik panas (hotspot) hasil pemantauan satelit di bulan Juni 2013 di Provinsi Riau yang akan diuraikan Penggugat dalam butir 3 di bawah ini.

3. TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN DI PERKEBUNAN TERGUGAT

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Riau yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan pula oleh lembaga maupun instansi Pemerintah berdasarkan kemunculan titik panas (hotspot) di beberapa wilayah usaha perkebunan di Provinsi Riau termasuk di lahan yang berada dalam penguasaan Tergugat;

3.2. Bahwa titik hotspot di wilayah usaha perkebunan Tergugat terekam dalam rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Juni 2013, dimana titik koordinat hotspot memperlihatkan kebakaran lahan terjadi di wilayah perkebunan milik PT Jatim Jaya Perkasa/ Tergugat, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Periode	Jumlah Titik Panas	Koordinat
1	01/06/2013	1 titik	(N:1°59'38,4"; E:100°47'34,8")
2	08/06/2013	2 titik	1. (N:2°0'0,4";E:100°47'33,6")



	3		2. (N:1°55'22,8";E:100°48'43,2")
3	19/06/2013	15 titik	1. (N:2°0'7,2"; E:100°43'1,2") 2. (N:1°59'38,4";E:100°43'44") 3. (N:1°54'50,4";E:100°47'20,4") 4. (N:1°55'15,6"; E:100°47'24") 5. (N:1°54'39,6"; E:100°47'27,6") 6. (N:1°55'19,2"; E:100°48'0") 7. (N:1°55'19,2"; E:100°48'3,6") 8. (N:1°54'46,8"; E:100°48'7,2") 9. (N:1°54'57,6"; E:100°48'21,6") 10. (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4") 11. (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6") 12. (N:1°55'30";E:100°49'19,20") 13. (N:1°55'55,2";E:100°49'33,6") 14. (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2") 15. (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4")
4	20/06/2013	1 titik	(N:2°0'10,8"; E:100°43'4,8")
5	21/06/2013	20 titik	1. (N:1°59'27,6"; E:100°43'1,2") 2. (N:2°0'3,6"; E:100°43'26,4")



			3. (N:1°59'31,2"; E:100°43'33,6")
			4. (N:1°59'31,2"; E:100°43'44,4")
			5. (N:1°59'34,8"; E:100°44'6")
			6. (N:1°54'50,4"; E:100°47'6")
			7. (N:1°55'4,8"; E:100°47'16,8")
			8. (N:1°54'32,4"; E:100°47'20,4")
			9. (N:1°54'36"; E:100°47'27,6")
			10.(N:1°55'12"; E:100°47'31,2")
			11.(N:1°54'43,2"; E:100°47'49,2")
			12.(N:1°55'8,4"; E:100°47'49,2")
			13.(N:1°54'36"; E:100°47'52,8")
			14.(N:1°54'28,8"; E:100°48'1,08")
			15.(N:1°55'4,8"; E:100°48'14,4")
			16.(N:1°55'12"; E:100°48'21,6")
			17.(N:1°54'39,6"; E:100°48'32,4")
			18.(N:1°55'19,2"; E:100°48'54")
			19.(N:1°55'18,6"; E:100°49'4,8")
			20.(N:1°55'30"; E:100°49'48")
6	22/06/201	5 titik	1. (N:2°0'10,8";



	3		E:100°43'26,4") 2. (N:1°59'38,4"; E:100°43'30") 3. (N:1°59'52,8"; E:100°43'30") 4. (N:1°59'45,6"; E:100°44'16,8") 5. (N:1°54'39,6"; E:100°47'13,2")
7	23/06/2013	5 titik	1. (N:1°59'24"; E:100°43'49,2") 2. (N:1°59'56,4"; E:100°43'37,2") 3. (N:1°54'54"; E:100°46'51,6") 4. (N:1°55'4,8"; E:100°47'13,2") 5. (N:1°54'57,6"; E:100°47'34,8")
8	24/06/2013	4 titik	1. (N:1°59'42"; E:100°43'26,4") 2. (N:2°0'7,2"; E:100°43'30") 3. (N:1°55'1,2"; E:100°46'58,8") 4. (N:1°54'57,6"; E:100°47'31,2")
9	26/06/2013	1 titik	(N:1°59'27,6"; E:100°43'8,4")

3.3. Bahwa berdasarkan data *hotspot* satelit MODIS Bulan Juni 2013 tersebut, peristiwa kebakaran lahan terindikasi sejak awal Juni 2013 di berbagai titik yang berbeda, yaitu seperti yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2013, 8 Juni 2013, 19 Juni 2013 hingga 24 Juni 2013 dan terakhir terdeteksi tanggal 26 Juni 2013;

3.4. Bahwa untuk memberikan keyakinan awal apakah benar terjadi kebakaran pada titik-titik *hotspot* tersebut, telah juga dilakukan

Hal. 9 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



pemeriksaan melalui citra satelit dengan menggunakan aplikasi *Google Earth* yang bisa diakses oleh publik, dengan mengecek citra yang terekam oleh satelit pada lokasi-lokasi yang terindikasi adanya titik panas yang terlihat pada koordinat-koordinat tersebut di atas;

3.5. Bahwa hasil pengecekan dengan aplikasi *Google Earth* jelas menunjukkan bahwa *hotspot* yang terindikasi di titik koordinat yang terbukti masuk dalam wilayah usaha perkebunan Tergugat adalah peristiwa kebakaran lahan dimana kepulan-kepuhan asap kebakaran jelas terekam oleh satelit udara;

3.6. Bahwa untuk memverifikasi dan mengecek data dan informasi yang didapatkan dari citra satelit MODIS dan melalui aplikasi *Google Earth* tersebut memang benar terjadi di lokasi perkebunan Tergugat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, staf Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 123 SP/Asdep.2-V/LH/11/2013 tanggal 4 November 2013 yaitu:

(i) Yose Rizal, S. IP. (Kasubid Gugatan KLH);

(ii) Suharno, S.H. (Staf Asdep 2-V KLH);

(iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB); dan

(iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB).

(selanjutnya disebut sebagai “**Tim Lapangan**”),

untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi yang diduga terbakar, yaitu di Kebun Sei Rokan, Desa Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2013;

3.7. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar Tim Lapangan dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang (1) **apakah telah terjadi kebakaran lahan, dan apa yang menjadi penyebab kebakaran?**; (2) **apakah lokasi kebakaran memang terjadi di lokasi lahan milik dan dikuasai Tergugat?**; dan (3) **apakah kebakaran tersebut telah**

Hal. 10 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?

3.8. Bahwa pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 November 2013 dilakukan oleh Tim Lapangan berkoodinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh Saudara Rinson S selaku wakil penanggung jawab usaha/kegiatan dan Saudara Tukiman selaku *Manager Estate* PT Jatim Jaya Perkasa, dimana Tim Lapangan telah mengadakan wawancara dengan pihak Tergugat/PT Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh saudara Edison Pinem sebagai General Manager Tergugat/PT Jatim Jaya Perkasa terkait dengan peristiwa kebakaran.

Selanjutnya, Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak Tergugat juga memeriksa lokasi-lokasi wilayah perkebunan Tergugat, yang ternyata ditemukan adanya bekas terbakar yang berada di kebun Sei Rokan yaitu di blok-blok sebagai berikut:

- (i) Blok S3 D-E;
- (ii) Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C,D dan E;
- (iii) Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9.

3.9. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa memang telah terjadi kebakakan di areal HGU Tergugat khususnya pada lahan inti pada areal kosong tanpa tanaman dan pada areal yang telah ditanami kelapa sawit namun dengan kualitas yang sangat tidak baik/tidak produktif;
- (2) Ditemukan lahan telah terbakar di areal HGU Tergugat tidak hanya merupakan lahan kosong dan semak belukar tetapi juga terdapat areal yang sudah ditanami kelapa sawit namun dengan produktivitas rendah dan relatif tidak terawat dengan baik;
- (3) Hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa kehadiran api di dalam areal HGU Tergugat bukan tanpa alasan karena terjadi di lahan tidak produktif, lahan kosong dan semak belukar dan merupakan bagian dari upaya melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran melalui pembiaran.
- (4) Sebagian area/lahan bekas terbakar tersebut juga merupakan

Hal. 11 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



areal tanpa tanaman yang didominasi oleh log bekas tebangan hutan alam yang sudah lama ditebang yang tampak mengering dibawah terik matahari;

- (5) Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diseperti areal yang terbakar di dalam HGU Tergugat dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terhadap terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas. Akibatnya adalah perusahaan tidak mampu melindungi lahannya dari ancaman bahaya kebakaran, dan baru bertindak ketika kebakaran sudah berlangsung.
- (6) Lahan bekas terbakar merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter berdasarkan hasil pengukuran di lapangan;
- (7) Ditemukan log dan tunggak pohon hutan alam yang terbakar di blok yang terbakar yaitu pada koordinat (N 01°54'29,1" E 100° 47' 05,4");
- (8) Ditemukan adanya pembuatan kanal yang membatasi antar blok di lokasi tanam yang terbakar khususnya di blok S dan T;
- (9) Ditemukan kebun kelapa sawit yang tidak baik pertumbuhannya, yang terbakar di blok S4 A, B, C, D, E sampai dengan Blok S-6;

3.10. Bahwa Tergugat sendiri (melalui Saudara Tukiman sebagai *Estate Manager* (Manajer Perkebunan) yang bekerja pada Tergugat) telah mengakui sendiri bahwa kebakaran lahan di wilayah Tergugat memang telah terjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dari sejak hari Senin 17 Juni 2013, dimulai pukul 21.00 dan baru dapat dipadamkan pada tanggal 27 Juni 2013. Keterangan tersebut telah diberikan oleh Saudara Tukiman dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertugas mengawasi semua aktivitas kegiatan perkebunan Tergugat termasuk pembukaan lahan.

3.11. Bahwa fakta-fakta hasil pemeriksaan lapangan termasuk pengakuan Saudara Tukiman mengenai kejadian kebakaran telah

Hal. 12 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 6 November 2013 (“Berita Acara Verifikasi Lapangan”) yang memuat pula foto-foto yang diambil pada saat pemeriksaan lapangan dilakukan yang menunjukkan adanya bekas-bekas kebakaran. Berita Acara Verifikasi Lapangan tersebut telah diterima isinya yang terbukti Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh Saudara Rinson S sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha/kegiatan PT Jatim Jaya Perkasa, Saudara Tukiman selaku *Manager Estate* Kebun Sei Bangko, sehingga dengan demikian fakta-fakta mengenai hasil verifikasi lapangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3.12. Bahwa selain memeriksa lokasi bekas terbakar, Tim Lapangan juga melakukan pengambilan sampel/ccontoh tanah, arang dan tanaman pakis di 5 titik lokasi sebagai berikut:

- (1) Koordinat N 01°54'29,1" dan E 100° 47' 05,4" sebanyak 4 kantong
- (2) Koordinat N 01° 54' 31, 4" dan E 100° 47' 07, 9" sebanyak 4 kantong;
- (3) Koordinat N 01°54'34, 7" dan E 100° 47' 06, 5" sebanyak 4 kantong;
- (4) Koordinat N 01° 54' 32, 8" dan E 100° 47' 00, 6" sebanyak 4 kantong; dan
- (5) Koordinat N 01° 54' 49, 5" dan E 100° 46' 28, 2" sebanyak 3 kantong.

3.13. Bahwa kegiatan pengambilan sampel/ccontoh di atas dilakukan untuk keperluan pengujian laboratorium guna menentukan apakah telah terjadi kebakaran dan menilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan pengambilan sampling/ccontoh tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh pada tanggal 6 November 2013 pukul 17.00 yang telah ditandatangani oleh Tim Lapangan dan yang mewakili PT Jatim Jaya Perkasa selaku Tergugat adalah Saudara Rinson S sebagai Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan dan Saudara Tukiman sebagai Manager Estate (Manajer Perkebunan) PT Jatim Jaya Perkasa, dan juga ditandatangani oleh Saudara Handa Saputra, anggota Direktorat

Hal. 13 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Sehingga dengan demikian pengambilan contoh/sampel kebakaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar ilmiah yang berlaku.

Fakta Kebakaran Lahan Di Wilayah Tergugat Telah Didukung Oleh Bukti Ilmiah

3.14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, melakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam Surat Keterangan Ahli tanggal 18 Desember 2013 ("**Surat Keterangan Ahli Kebakaran**"), dimana Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR menguraikan bahwa fakta-fakta bekas terbakar yang ditemukan pada saat verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, telah disebabkan oleh kebakaran lahan karena adanya aktifitas pembukaan lahan oleh Tergugat yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran, fakta mana telah diterima pula oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan yang ditandatangani Tergugat.

3.15. Kesimpulan Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr mengenai kebakaran di lahan Tergugat diambil setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan saat verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013 sebagai berikut:

"Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) di Kebun Simpang Damar Desa Sei Majo Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Telah terjadi penyiapan lahan dengan pembakaran secara sengaja melalui kegiatan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran di areal HGU PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) dan upaya pengendalian minimum khususnya pada lahan tidak produktif, lahan kosong dan semak belukar. Hal tersebut terjadi akibat lahan yang dalam kondisi terbuka tidak mendapatkan

Hal. 14 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sedini mungkin.

2. *Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diseperti areal yang terbakar di dalam HGU PT. JJP dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas.*
3. *Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 10-15 cm sehingga 10.000.000m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.*
4. *Selama pembakaran telah dilepaskan 9000 ton karbon; 3150 ton CO₂; 32,76 ton CH₄; 14,49 ton NO_x; 40,32 ton NH₃; 33,9 ton O₃; 583, 75 ton CO serta 700 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.*
5. *Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1000 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.371.137.000.000.”*

Fakta Kebakaran Lahan Tergugat Juga Berdasarkan Laporan Masyarakat

- 3.16. Bahwa anggota masyarakat yang bernama Firdaus yang tinggal di Jalan Datuk Raja Hitam Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir juga melihat terjadinya kebakaran di lahan milik Tergugat yang dimulai tanggal 17 Juni 2013, tepatnya di areal lahan perkebunan Tergugat Blok S dan T yang selanjutnya telah ia laporkan ke Kepolisian Sektor Bangko Pusako sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/71/K/VI/2013/RIA/POLRES

Hal. 15 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



ROHIL/SEK BANGKO PUSAKO, pada tanggal 18 Juni 2013;

3.17. Bahwa fakta kejadian kebakaran lahan di Provinsi Riau sepanjang bulan Juni 2013 yang terjadi di wilayah perkebunan milik Tergugat telah sesuai dan didukung oleh bukti-bukti adanya sebaran titik api (*hotspot*) yang terpantau di koordinat yang masuk dalam konsesi perkebunan milik Tergugat di Kebun Sei Rokan Kecamatan Desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dimana berdasarkan hasil temuan verifikasi lapangan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 6 November 2013 telah diakui oleh Tergugat telah membakar lahan di Blok S dan Blok T selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut sejak tanggal 17 Juni 2013, serta didukung oleh adanya laporan masyarakat yang melihat kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 dan bukti keterangan ilmiah Ahli Kebakaran yang menyimpulkan kejadian kebakaran yang disebabkan oleh adanya aktifitas pembukaan lahan adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan telah terjadinya kebakaran di lahan Tergugat.

4. KEBAKARAN LAHAN TERGUGAT MERUSAK 1000 HEKTAR LAHAN GAMBUT

4.1. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Verifikasi Lapangan, Tergugat pada dasarnya telah mengakui terjadinya kebakaran selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut sejak tanggal 17 Juni 2013. Hanya saja Tergugat mengakui luas yang terbakar hingga tanggal 26 Juni 2013 hanya 120 (seratus dua puluh) hektar saja sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di dalam dokumen peta blok perkebunan Tergugat ("**Peta Blok Perkebunan**");

4.2. Bahwa luas lahan yang terbakar telah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Lahan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang turut serta sebagai anggota Tim Lapangan dalam melakukan verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, dimana hasilnya luas yang terbakar adalah 1000 (seribu) hektar, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran huruf A butir 23 yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Potensi bahan bakar yang didominasi oleh rumput, serasah, semak dan bekas log sisa tebangannya ketika pembakaran berlangsung rata-rata sekitar 40 ton/ha, dengan luasan areal

Hal. 16 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



terbakar sekitar 1000 ha.”

- 4.3. Bahwa perhitungan Ahli tentang luas terbakar telah didasarkan pada pemeriksaan fisik dengan metode *random sampling* (pengambilan contoh secara acak) terhadap 5 lokasi Blok-blok yang terbakar yang terdapat di wilayah perkebunan milik Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 3.2 Gugatan ini, dimana salah satu sampling diambil pada lahan yang tidak terbakar (Contoh Kontrol) untuk membandingkan kondisi kandungan tanah yang terbakar dengan kondisi tanah yang tidak terbakar;
- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan serta mengacu kepada Peta Blok Perkebunan yang dimiliki Tergugat, peristiwa kebakaran terjadi di Blok-blok S dan T dengan jumlah keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) Blok. Maka, berdasarkan pengamatan lapangan dengan metode sampling luas terbakar per Blok, Ahli Kebakaran dapat menghitung luas lahan terbakar di perkebunan milik Tergugat seluruhnya adalah 1000 hektar, bukan hanya 120 hektar saja sebagaimana yang telah diakui Tergugat.

5. PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR MELANGGAR UNDANG-UNDANG

- 5.1. Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma **LARANGAN** membuka lahan perkebunan dengan cara membakar;
- 5.2. Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal , Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang DILARANG:

(a)

(a) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

(b)

- 5.3. Ketentuan mengenai larangan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU Lingkungan Hidup, yaitu antara lain:
 - (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (“**PP 4/2001**”) dimana Pasal 11 PP 4/2001 berbunyi:

Hal. 17 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



“Setiap orang **DILARANG** melakukan kegiatan **pembakaran hutan dan/atau lahan**”.

(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“**Permen LH 10/2010**”) mengatur dalam Pasal 3 bahwa:

“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan **wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar**” (atau disingkat dengan “**PLTB**”);

5.4. Bahwa senafas dengan UU Lingkungan Hidup *a quo*, larangan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut “**UU Perkebunan**”) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan. Pasal 26 UU Perkebunan menyebutkan:

“Setiap pelaku usaha perkebunan **DILARANG** membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup”;

5.5. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Besar – S. Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatim Jaya Perkasa dalam diktum Ketujuh huruf a dan c serta diktum Kedelapan diatur bahwa:

Diktum Ketujuh:

“PT. PT. JATIM JAYA PERKASA *divajibkan untuk*:

a. *Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut;*

c. *Mentaati larangan untuk tidak membakar kayu/sisa kayu dalam kegiatan pembukaan lahan.”*

Diktum Kedelapan:

“*Apabila PT. JATIM JAYA PERKASA tidak memenuhi ketentuan*

Hal. 18 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



tersebut pada diktum KETUJUH, maka PT. JATIM JAYA PERKASA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5.6. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan adalah perbuatan yang **melanggar norma undang-undang**, maka membuka lahan dengan cara bakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah terpenuhi.

6. TERGUGAT SENGAJA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN KARENA LEBIH MENGUNTINGKAN

6.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada terbukti Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan kegiatan perkebunan antara lain pembukaan/penyiapan lahan kelapa sawit dan untuk menaikkan produktivitas, atau setidaknya telah lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;

6.2. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;

6.3. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan “*combustion processes*” melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;

6.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut. Titik panas tersebut mengelompok pada areal lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar.

6.5. Bahwa hotspot di bulan Juni 2013 terdeteksi pertama kali oleh

Hal. 19 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Satelit MODIS pada tanggal 1 Juni 2013 di titik koordinat N:1°59'38,4"; E:100°47'34,8 yang menunjukkan lokasi perkebunan di di dalam wilayah Tergugat, demikian pula untuk hotspot yang terdeteksi pada tanggal 8 Juni dan seterusnya. Setelah dilakukan verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, ternyata titik panas (*hotspot*) tersebut adalah peristiwa kebakaran lahan yang dibuktikan dari ditemukannya *log* dan tunggak pohon hutan alam yang terbakar dan tumbuhan kelapa sawit yang pertumbuhannya tidak baik juga terbakar dengan foto bukti yang telah diambil untuk dokumentasi.

6.6. Bahwa setelah pengecekan di lapangan diketahui bahwa produktivitas kelapa sawit pada lahan bekas terbakar ternyata berkualitas tidak baik karena mempunyai produktivitas rendah yaitu hanya berkisar 14 ton TBS/ha/tahun atau setara dengan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dengan penanganan yang sangat minim, sedangkan berdasarkan standar produktivitas standar TBS maka rata-rata produktivitas kelapa sawit yang baik adalah berkisar 20 hingga 35 ton TBS/ha/tahun;

6.7. Bahwa Surat Keterangan Ahli Kebakaran menjelaskan ketika kebakaran berlangsung pada wilayah perkebunan Tergugat terdapat potensi bahan bakar yang didominasi oleh rumput, serasah, semak, dan bekas *log* sisa tebangan sekitar 40 ton/hektar. Ahli Kebakaran juga menjelaskan bahwa dokumen kelayakan lingkungan Tergugat mencantumkan bahwa Tergugat dalam membuka lahan membiarkan rumput, serasah, semak, dan bekas *log* sisa tebangan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Hal ini tentu akan menyebabkan hasil pengeringan rumput, serasah, semak, dan bekas *log* sisa tebangan yang dibiarkan terpapar sinar matahari tersebut menjadikannya kering dan berpotensi menjadi bahan bakar yang efektif;

6.8. Bahwa dari hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian terbukti bahwa kegiatan perkebunan Tergugat telah dilakukan dengan cara membakar melalui beberapa tahapan, yaitu:

Hal. 20 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- a. Membangun/menyiapkan kanal sebelum kegiatan di lakukan untuk mengeruk kanal dalam rangka pembersihan kanal dan menuangkan hasil kerukannya berupa tanah gambut yang terdapat didalamnya ke badan jalan sehingga badan jalan menjadi basah dan dapat menahan laju api;
 - b. Membiarkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan hutan alam yang telah lama ditebang tetap apa adanya di areal yang diinginkan terbakar;
 - c. Mengeringkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal yang diinginkan terbakar, dan dilakukan menggunakan sinar matahari selama 6 (enam) bulan;
 - d. Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);
- 6.9. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak. Hal ini dijelaskan pula dalam keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si ("**Ahli Kerusakan Tanah**") dalam Surat Keterangan Ahli Perusakan Tanah Melalui Pembakaran Di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 12 Desember 2013 ("**Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah**") yang menjelaskan bahwa peningkatan pH di lahan Tergugat sangatlah signifikan dari semula kadar pH sebelumnya di bawah 4, dan kemudian setelah dibakar telah meningkat menjadi 6,30;
- 6.10. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas

Hal. 21 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Izin Usahadengan cara membakar, yang terlihat dari rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan yang bertebaran di permukaan lahan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, dalam kondisi bagian permukaan lahan bergambut mengering,tumpukan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan yang berada di atas permukaannya tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar,sehingga akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung;

6.11. Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) 01 Juni 2013 (1 titik panas), 08 Juni 2013 (4 titik panas), 19 Juni 2013 (15 titik panas), 20 Juni 2013 (1 titik panas), 21 Juni 2013 (20 titik panas), 22 Juni 2013 (5 titik panas), 23 Juni 2013 (5 titik panas), 24 Juni 2013 (4 titik panas), 25 Juni 2013 (1 titik panas), 26 Juni 2013 (1 titik panas) ,membuktikan bahwa kebakaran terjadi di perkebunan Tergugat;

6.12. Bahwa peristiwa kebakaran di lahan Tergugat tidak hanya terjadi sekali ini saja. Berdasarkan data hotspot yang dipublikasikan oleh NASA melalui satelit MODIS, menunjukkan bahwa pada areal HGU Tergugat *hotspot* juga terdeteksi sebelum tahun 2013, seperti pada tahun 2009 terdeteksi 2 titik yaitu pada tanggal 17 Juli dan 25 November; pada tahun 2010 terdeteksi 8 titik panas yaitu pada 27 Januari 1 titik panas, 16 September 1 titik, 17 Oktober terdeteksi 4 titik, 22 Januari 1 titik dan 5 November 1 titik. Pada tahun 2011 terdeteksi 16 titik yaitu: pada 8 mei 3 titik, 9 mei 1 titik, 5 juli 1 titik, 9 juli 1 titik, 9 juli 1 titik, 10 juli 1 titik, 13 juli 1 titik, 20 juli 1 titik, 21 juli 2 titik, 27 juli 1 titik, 28 juli 2 titik, 1 agustus 2 titik;

6.13. Fakta lain membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat disebabkan karena aktifitas perkebunan terlihat dari hasil foto pada saat pemeriksaan tanggal 6 November 2013, yang memperlihatkan log tunggak pohon hutam alam yang terbakar di blok yang terbakar dan kebun kelapa sawit di blok S4-S6 yang tidak baik pertumbuhannya yang terbakar;

6.14. Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh

Hal. 22 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Tergugat dalam rangka kegiatan penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit yang berada di lahan terbakar khususnya pada lahan tidak produktif, lahan kosong dan semak belukar;

6.15. Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk melakukan kegiatan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

6.16. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (**Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M**);

6.17. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan (yaitu membuka lahan dan menaikkan produktifitas dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;

6.18. Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembukaan lahan

Hal. 23 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

6.19. Bahwa menurut kesimpulan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran, Ahli Kerusakan Tanah menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi perusakan lahengambut atau lahan basah akibat kegiatan pembakaran dalam rangka kegiatan perkebunan di lokasi Tergugat dengan luas 1.000 hektar;

6.20. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat terhadap terbakarnya lahan;

6.21. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;

6.22. Bahwa setidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, terbukti dari tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti. Adapun apabila Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, maka keberadaan sarana dan prasarana tersebut tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan karena kenyataannya kebakaran terjadi selama sekitar 9 (sembilan) hari di wilayah perkebunan Tergugat dan meluas dari satu blok perkebunan ke blok yang lainnya dimana seharusnya dapat dicegah apabila Tergugat memang menginginkan agar kebakaran tidak terjadi dan meluas;

Hal. 24 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- 6.23. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- 6.24. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- 6.25. Bahwa secara khusus, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari usahanya yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup.

7. TERGUGAT SETIDAK-TIDAKNYA TELAH LALAI MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN

- 7.1. Bahwa berdasarkan fakta, kebakaran yang terjadi telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;
- 7.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:
"Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidupperusahaan perkebunan **WAJIB**:
a.
b. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan."
- 7.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:
"Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Hal. 25 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14:

- (1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*
- (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.*

7.4. Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya;

7.5. Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- (i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
- (ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- (iii) menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/penanggulangan kebakaran;

Hal. 26 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- (iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
- (v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, **(Vide Lampiran II Butir 3.3 –Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia);**

7.6. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 6 November 2013, Tim Lapangan menemukan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak ditemukan di lokasi terjadinya kebakaran.

7.7. Bahwa Surat Keterangan Ahli Kebakaran huruf B butir 3 juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang ditemukan terdapat pada bagian lain dari areal HGU akan tetapi tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, tahun 2010;

7.8. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

7.9. Bahwa dalam pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh adanya kelalaian seseorang yang timbul dari segala sesuatu yang berada di bawah penguasaannya, maka pembuktian tanggungjawab sudah dianggap cukup dengan terjadinya peristiwa yang membawa kerugian, atau yang dikenal luas dengan doktrin *res ipsa loquitur (the thing speaks for itself)*. Model pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam. Dengan pemberian hak pengelolaan atas sumber-sumber daya alam, maka tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah melekat pada izin/konsesi yang diberikan.

Hal. 27 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Sehingga apabila terjadi suatu pencemaran dan/atau kerusakan terhadap ekosistem yang berada di bawah penguasaannya, tanggungjawab untuk mengganti kerugian dan memulihkan lingkungan sudah seharusnya dapat dibebankan kepada si pemegang izin/konsesi;

7.10. Bahwa doktrin *res ipsa loquitur* dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo*;

7.11. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

7.12. Penerapan prinsip kehati-hatian (***precautionary principle***) dalam perkara perdata lingkungan tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 SK KMA 36/2013, sebagai berikut:

“Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid).”

7.13. Bahwa fakta-fakta diatas membuktikan adanya kelalaian Tergugat

Hal. 28 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHper *juncto* Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.

8. KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

8.1. Bahwa perbuatan Pemohon membuka lahan dengan cara bakar telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip "**Polluter pays principle**" (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPperdata;

8.2. Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang terdiri dari:

- (i) 9.000 ton karbon;
- (ii) 3.150 ton CO₂;
- (iii) 32,76ton CH₄;
- (iv) 14,49 NO_x;
- (v) 40,32 ton NH₃;
- (vi) 33,39 tonO₃;
- (vii) 583,75 ton CO; dan
- (viii) 700 ton partikel.

Sehingga gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Disamping itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena

Hal. 29 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



rusak. (**Vide** bagian Kesimpulan butir 4 **Surat Keterangan Ahli Kebakaran**);

Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 10-15 centimeter yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut 10.000.000 m³ (sepuluh juta meter kubik) yang terdiri dari blok-blok yang sudah ditanami kelapa sawit namun tidak baik pertumbuhannya dan blok-blok yang belum ditanami kelapa sawit yang termasuk ke dalam blok-blok sebagai berikut: Blok S4 (A,B,C,D,E) hingga S9 (A,B,C,D,E); blok T4 (A,B,C,D,E) hingga T9 (A,B,C,D,E); S10 A dan S3 (D,E). Areal seluas 1.000 ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak).

8.3. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Kerusakan Tanah, disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat **telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, total mikroorganisme tanah, total fungi, respirasi tanah, porositas, bobot isi tanah, penurunan keragaman spesies flora dan populasi flora** sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

No.	Parameter (PP No. 4.Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemeriksaa n Lapangan dan analisa laboratoriu m
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm

Hal. 30 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



2.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	0,77%
3.	Bobot Isi	Terjadi pemadatan	0,11 gram/cm ³
4.	pH tanah	pH naik	2,30
5.	C organik	Kadar C organik turun	18,70 %
6.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,68%
7.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	52,00 x 10 ⁶ spk/gr
8.	Total fungi	Total fungi turun	18,50 x 10 ⁴ spk/gr
9.	Respirasi	Respirasi tanah turun	4,40 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari
10.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
11.	Populasi (Kerusakan flora)	Terjadi perubahan populasi	100%

8.4. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH No.7/2014”)** sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis,

Hilangnya fungsi lapisan gambut sebagai penyimpan air, menimbulkan kerugian sebesar biaya untuk membangun dan memelihara reservoir buatan, pengaturan tata air,

Hal. 31 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetica. Penggantian kerugian ekologis ini harus dapat mencakup seluruh luas lahan yang rusak. Karena gambut yang rusak adalah seluas 1000 hektar maka biaya kerugian ekologis untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

A. Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5m. Biaya pembangunan per m² dari seluruh bangunan yang digunakan untuk menampung air dari 1000 ha lahan yang rusak = Rp.100.000,- seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000,-/m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000/m}^2 = \text{Rp. 63.500.000,-/ha.}$$

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 1000 ha = **Rp. 63.500.000.000,- (enam puluh tiga milyar lima ratus juta Rupiah).**

B. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 adalah Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000.

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).**

C. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp.30.000,- per hektar

Hal. 32 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.000 hektar adalah sebesar Rp.30.000/hektar x 1.000 hektar = Rp.36.000.000. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

D. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp.1.225.000,- per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : Rp.1.225.000/ha x 1000 ha: **Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta Rupiah).**

E. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000,- per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.000 ha yang rusak adalah: Rp.50.000/ha x 1.000 ha: **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).**

F. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 1.000 ha: **Rp.4.610.000.000,- (empatmilyar enam ratus sepuluh juta Rupiah).**

G. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 435.000 per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1.000 ha: **Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).**

Hal. 33 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



H. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika

i. Kerugian karena hilangnya keanekaragaman hayati

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp.2.700.000) per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.000 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 1.000 ha = **Rp.2.700.000.000,00 (duamilyar tujuh ratusjuta Rupiah).**

ii. Kerugian karena hilangnya sumberdaya genetika

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 1.000 ha = **Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta Rupiah).**

I. Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

i. Kerugian karena lepasnyakarbon

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp.90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp.90.000/ton x 9.000 ton: **Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).**

ii. Kerugian karena hilangnya Perosot karbon (carbon reduction)

Hal. 34 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp.90.000,-) seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 3.150 ton yang berasal dari terbakarnya 1.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp.90.000/ha x 3.150 ton: **Rp.283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).**

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas adalah sebesar Rp.75.553.500.000,- (*tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah*).

(2) Kerugian ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun adalah sebagai berikut seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014:

- Biaya penanaman untuk 1000 ha Rp. 11.000.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp. 4.500.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp. 3.750.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp. 3.780.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp. 5.387.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp. 4.850.000.000
- Biaya tahun ke- dan ke-7 Rp. 67.600.000.000

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah **Rp.100.867.000.00,- (seratus miliar delapan ratus**

Hal. 35 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



enam puluh tujuh juta Rupiah)

Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp.145.200.000.000,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:

Rp.145.200.000.000,-(hasil penjualan) - Rp. 100.867.000.00,-
(biaya produksi) = **Rp. 44.333.000.000,-**

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (2) adalah sebesar **Rp. 75.553.500.000,-(tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) + Rp. 44.333.000.000,-(empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)- =Rp. 119.888.500.000(seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribuRupiah).**

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1) dan (2) diatas adalah sebesar **Rp. 119.888.500.000 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).**

Biaya – Biaya Pemulihan

1. Biaya Pemulihan Lingkungan (tanah gambut bekas terbakar)

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014:

a. Biaya pembelian kompos

Untuk memenuhi 1.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam

Hal. 36 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.- seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, maka diperlukan biaya sebesar: 1.000 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³= **Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).**

b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³, seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

1.000.000 m³/20 m² x Rp.800.000 (sewa truk) = **Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah).**

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.000 ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp.20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1.000 ha = **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

d. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.000 ha, seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 adalah:

- Pendaaur ulang unsur hara **Rp.4.610.000.000**
- Pengurai limbah **Rp. 435.000.000**
- Keanekaragaman hayati **Rp.2.700.000.000**
- Sumberdaya genetik **Rp. 410.000.000**
- Pelepasan karbon **Rp. 810.000.000**
- Perosot karbon **Rp. 283.500.000**

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar **Rp. 9.248.500.000 (Sembilan milyar duaratus empatpuluh delapanjuta lima ratus ribu Rupiah).**

Hal. 37 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Sehingga total kerugian dalam bentuk kerugian dan juga biaya – biaya pemulihanyang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³ truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 adalah sebesar **Rp.**

371.137.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “**Perkara Mandalawangi**” yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

- tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.11, tanggal 10 Maret 2005 sebagaimana ternyata dalam Peta Bidang Tanah No. 06/1999 tanggal 28 September 1999.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (*enam persen*) dari kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini.

Hal. 38 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (*limapuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM UNTUK BERKENAN MEMUTUS:

DALAM PROVISI:

1. **MEMERINTAHKAN TERGUGAT** untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;

MEMERINTAHKAN TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewisjde*) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat termasuk sebidang tanah dan bangunan di lokasi perkebunan Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.11, tanggal 10 Maret 2005.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - tanah, bangunan dan tanaman di lokasi perkebunan di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.11, tanggal 10 Maret 2005.

Hal. 39 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi **materiil** secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sebesar **Rp. 119.888.500.000 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);**
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 371.137.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah)**. Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta Rupiah)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Hal. 40 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa seluruh dalil yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil TERGUGAT yang disampaikan dalam Jawaban Pokok Perkara;

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya pada posita angka 3.2. menyatakan titik-titik koordinat hotspot berupa :

- (N:2°0'0,4"; E:100°47'33,6");
- (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4");
- (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6");
- (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2");
- (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4");
- (N:1°55'30"; E:100°49'48");

telah memperlihatkan adanya kebakaran lahan yang terjadi di wilayah areal perkebunan milik TERGUGAT;

2. Bahwa dalam kenyataannya, titik-titik koordinat hotspot tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang menunjukkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melainkan menunjukkan areal perkebunan milik masyarakat;

3. Bahwa dikarenakan titik-titik koordinat hotspot tersebut di atas sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo bukan merupakan areal perkebunan dibawah penguasaan atau milik TERGUGAT melainkan milik masyarakat, sehingga jika adanya kebakaran di areal perkebunan milik masyarakat tersebut, maka kebakaran yang terjadi tersebut merupakan persoalan hukum antara PENGGUGAT dengan masyarakat, dimana TERGUGAT tidak dapat ditarik atau diikutsertakan dalam sengketa tersebut, hal itu sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa untuk dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang harus terbukti adanya perselisihan hukum diantara mereka;

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K / Sip /1958 tanggal 13 Desember 1958 dengan tegas dinyatakan :

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"

Hal. 41 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



5. Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 995 K / Sip / 1975, tanggal 8 Agustus 1975 ditegaskan:

“Pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan”.

6. Bahwa dikarenakan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai permasalahan kebakaran yang terjadi di areal perkebunan milik masyarakat, maka adalah sangat tidak tepat dan keliru apabila PENGGUGAT mengikutsertakan TERGUGAT dalam gugatannya, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim menerima eksepsi TERGUGAT dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya pada posita angka 3.2. mendalilkan adanya titik-titik hot spot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran, yang mana sebagian titik-titik hot spot sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut terletak pada wilayah areal perkebunan milik masyarakat;

2. Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidakbenaran dalil PENGGUGAT, maka gugatan aquo yang juga mendasarkan adanya titik-titik hot spot yang terletak pada wilayah areal perkebunan milik masyarakat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 ditegaskan bahwa *“Gugatan yang pihaknya tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)*;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 200/K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990 ditegaskan bahwa *“dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Hal. 42 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya masyarakat sebagai TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, maka jelas terbukti secara hukum, bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak;
6. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT sudah terbukti menurut hukum adalah kurang pihak, maka berdasarkan alasan tersebut, sudah selayaknya secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan seolah-olah TERGUGAT telah dengan sengaja membiarkan lahannya terbakar sehingga perbuatan TERGUGAT dikatakan telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum;
2. Bahwa dalil gugatan seolah-olah TERGUGAT telah dengan sengaja membiarkan lahannya terbakar tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan oleh suatu Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai siapakah yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran di areal perkebunan milik TERGUGAT;
3. Bahwa sampai dengan perkara aquo ini berlangsung di Pengadilan Jakarta Utara, sama sekali belum ada satupun Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT sebagai badan hukum telah melakukan perbuatan pembakaran atau membiarkan lahannya terbakar yang menimbulkan kerugian atau kerusakan lingkungan;
4. Bahwa dalam Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) disebutkan :
"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang".
5. Bahwa dengan demikian, gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara ini adalah *premature* (terlalu dini), belum saatnya untuk diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan pembakaran lahan;

Hal. 43 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan PENGGUGAT prematur, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (*Obscur Libels*) dikarenakan baik dalam uraian posita maupun petitumnya banyak terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

1. Posita dan Obyek Gugatan Tidak Jelas.

- Bahwa pada posita angka 3.2. halaman 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) PENGGUGAT mendalilkan adanya titik-titik hot spot di areal perkebunan milik TERGUGAT sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 yang mana keberadaan titik-titik hot spot tersebut menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan pada areal perkebunan milik TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dengan rinci berapa luasan masing-masing periode kebakaran berdasarkan titik-titik hot spot tersebut dan di blok-blok areal perkebunan milik TERGUGAT manakah titik-titik hot spot kebakaran tersebut terjadi;
- Bahwa pada posita gugatan angka 3.8. halaman 10 (sepuluh), PENGGUGAT mendalilkan dan mengakui berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 November 2013, ditemukan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 sedangkan pada posita gugatan PENGGUGAT angka 4, PENGGUGAT mendalilkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar adalah 1000 Ha (hektar);
- Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana posita angka 3.8 dan angka 4 tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dikarenakan disatu sisi PENGGUGAT mengakui areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 yang jika dirinci seluas 113,9 Ha (hektar), disisi lain PENGGUGAT mengakui areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada blok S dan T

Hal. 44 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



sebanyak 63 blok seluas 1000 Ha (hektar) tanpa memerinci dengan jelas blok-blok mana saja yang terbakar beserta rincian luasnya;

- Bahwa faktanya jumlah keseluruhan areal perkebunan milik TERGUGAT pada blok S dan blok T adalah 1.027,37 Ha (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh hektar) yang terdiri dari 65 Blok yang mana masing-masing blok mempunyai luasan tersendiri, namun PENGGUGAT dalam gugatannya hanya mendalilkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada blok S dan T sebanyak 63 blok seluas 1000 Ha (hektar) tanpa merincikan dengan jelas blok-blok mana saja yang terbakar beserta rincian luasnya;
- Bahwa PENGGUGAT juga didalam gugatannya tidak dapat menjelaskan selisih 1.027,37 Ha - 1.000 Ha yaitu seluas 27,37 Ha, termasuk lahan yang terbakar atau tidak ? terletak di blok mana ? hal ini sama sekali tidak diuraikan oleh PENGGUGAT namun PENGGUGAT telah mengklaim bahwa luas lahan milik TERGUGAT yang terbakar adalah seluas 1.000. Ha (hektar);
- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 disebutkan :

"Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan penggugat tidak dapat diterima"

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 disebutkan :

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa. Bilamana batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

- Bahwa dengan demikian, dengan mengacu pada Yurisprudensi tersebut di atas, maka telah terbukti posita dan obyek gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, sehingga sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

2. Posita Gugatan Mengandung Pertentangan.

Hal. 45 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalihkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran;
- Bahwa kedua dalil tersebut merupakan dalil yang sangat bertentangan dimana dalil TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah merupakan perbuatan kesengajaan melanggar hukum secara aktif sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran adalah suatu tindakan pasif yang merupakan suatu kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- Bahwa kedua dalil tersebut sangatlah bertentangan mengingat unsur suatu kelalaian sangatlah berbeda dengan unsur kesengajaan dalam konteks pembuktian perbuatan melanggar hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas PENGGUGAT ragu-ragu dalam menentukan perbuatan TERGUGAT apakah didasarkan atas perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

3. Kontradiksi antara Posita Dengan Petitum.

- Bahwa dalam gugatannya pada posita gugatan angka 3.8. halaman 10 (sepuluh), PENGGUGAT mendalihkan dan mengakui berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 November 2013, ditemukan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 yang apabila jika dirinci luasannya adalah sebesar 113,9 Ha (hektar);
- Hal ini sangat bertentangan dengan petitum gugatan pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan lahan gambut yang telah terbakar adalah seluas 1.000 Ha (hektar);
- Bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta, Hal : 452) menyatakan "*Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur*";

Hal. 46 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 disebutkan :
"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".
- Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur;

4. Petitum PENGGUGAT Tidak Jelas.

- Bahwa kekaburan gugatan PENGGUGAT juga dapat dilihat pada petitum gugatan PENGGUGAT angka 5 dan angka 6 yang hanya menyatakan lahan gambut yang telah terbakar adalah seluas 1.000 Ha (hektar) tanpa menyebutkan batasan-batasan atau perincian blok dan luasan yang terbakar;
- Dalam posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar adalah terletak pada Blok S dan T, namun dalam petitumnya PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan merincikan blok-blok apa yang telah terbakar seluas 1.000 Ha (hektar);
- Bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta, Hal : 452) menyatakan "*Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain petitum tidak rinci. Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik : pada prinsipnya petitum primair harus dirinci, apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur. Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel*";
- Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi di atas, sudah sepantasnya menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara

Hal. 47 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



ini menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT yang telah disampaikan didalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban aquo;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 3.1. sampai dengan angka 3.5. pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa PENGGUGAT pada dasarnya mendalilkan terjadinya kebakaran pada areal perkebunan milik TERGUGAT dari tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 hanya dengan mendasarkan pada data hot spot (titik panas) yang bersumber dari Satelit Aqua/Terra (Modis) yang diolah dan dikeluarkan oleh NASA. Dimana data hot spot yang terekam satelit hanyalah hasil deteksi sensor semata-mata yang tidak bebas kesalahan (*omission dan commission eror*) mengingat moda operasinya yang bersifat global;
 - Bahwa cara kerja satelit tersebut adalah mendeteksi kecerahan (*brightness*) pada kanal tertentu untuk suatu piksel tertentu, pada ambang batas tertentu, untuk dinyatakan sebagai hot spot. Dengan demikian, nilai ambang batas serta rendahnya resolusi citra yang digunakan sering mengakibatkan terjadi kesalahan deteksi titik panas. Oleh karena itu pihak NASA memberikan tingkat kepercayaan (*confidence level*) untuk hot spot hasil deteksi dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pemakai informasi hot spot berkewajiban secara ilmiah untuk mengverifikasi secara *real time*, untuk memastikan apakah sebuah hot spot adalah benar-benar fire spot. Konsekuensinya, hot spot yang tidak terverifikasi, tidak dapat dinyatakan sebagai fire spot. Verifikasi real time adalah bersifat mutlak, karena tidak jarang terdapat areal tanah kosong yang relatif lebih cerah dibandingkan dengan daerah sekitar yang bervegetasi terdeteksi sebagai titik panas/hot spot meskipun

Hal. 48 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



tidak terdapat api. Demikian pula sering kali terjadi pemantulan cahaya matahari oleh permukaan air (*sun glint*) maupun pantulan panas dari seng atau alat-alat yang dapat memantulkan kilau cahaya matahari terdeteksi sebagai hotspot. Selain itu sering pula terjadi perbedaan/perbandingan jumlah hotspot antara rekaman satelit yang berbeda (NOAA-18 dan Aqua/Terra) akibat perbedaan jenis sensor yang digunakan maupun orbit/waktu lintasan. Hingga saat ini belum ada standar internasional untuk menghasilkan standar yang sama, dimana saat ini masing-masing sistem pendeteksian akan menghasilkan jumlah titik panas (hot spot) yang berbeda-beda sekalipun memonitor lokasi kebakaran yang sama. Dengan demikian terhadap data hot spot tersebut masih harus didukung dengan informasi tentang peringkat bahaya kebakaran yang didasari atas informasi cuaca. Selain itu diperlukan segera pengecekan lapangan dalam rangka rekognisi dan identifikasi guna memastikan benar tidaknya peristiwa kebakaran sebagaimana titik panas terekam satelit dimaksud. Demikian pula untuk menentukan luasan areal terbakar tidak dapat menggunakan penyebaran kumulatif titik-titik hot spot dimaksud. Sehingga data hot spot tersebut harus diintegrasikan dengan analisis lanjutan menggunakan sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis;

- Bahwa pada masing-masing areal blok perkebunan TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang difungsikan sebagai water management untuk mencegah bahaya kebakaran, sehingga dengan banyaknya kanal di areal perkebunan TERGUGAT berpotensi terjadinya sun glint pada saat matahari bersinar terik. Selain itu di areal perkebunan TERGUGAT terdapat banyak alat berat, sehingga alat berat tersebut dapat memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi sebagai titik hot spot;
- Bahwa sesuai dengan kaidah ilmiah, titik panas atau hot spot baru bisa dikatakan sebagai titik api jika telah dilakukan proses rekognisi dan proses identifikasi pada saat kejadian (real time) bukan beberapa bulan setelah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat peka waktu sehingga menuntut upaya pemantauan secara real time, baik melalui patroli api atau menara api (di darat) maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari antariksa). Dengan demikian dalil PENGUGAT bahwa titik panas adalah sama dengan titik api telah gugur dengan sendirinya, karena hanya berdasarkan proses deteksi saja

Hal. 49 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



tanpa dukungan proses rekognisi dan identifikasi yang memadai. Konsekuensinya data titik panas dari tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 tersebut hanya bersifat inditikatif yang belum tentu menunjukkan adanya peristiwa kebakaran sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 3.3 posita gugatan;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 3.6. sampai dengan angka 3.9. pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 12 (dua belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti PENGGUGAT baru melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 November 2013 sehingga sangat lemah sebagai bukti karena tidak memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, yakni :
 - a. Tidak dilakukan secara real time pada saat terjadinya peristiwa kebakaran;
 - b. Rekognisi koordinat titik panas dengan titik api tidak jelas dan tidak meyakinkan, karena pada saat pemeriksaan lapangan PENGGUGAT sama sekali tidak mengaitkan dengan koordinat titik panas mana sesuai dengan rekaman satelit yang dipunyai PENGGUGAT;

Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus ditolak, karena tidak memenuhi kaedah verifikasi hot spot secara keilmuan;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Lapangan terhadap blok-blok sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3.8. dan angka 3.9. merupakan hasil pemeriksaan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan;
- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan telah terjadi kebakaran di areal perkebunan TERGUGAT khususnya pada lahan inti pada areal kosong tanpa tanaman dan pada areal yang telah ditanami kelapa sawit namun dengan kualitas yang sangat tidak baik atau tidak produktif. Faktanya pada areal Blok yang diperiksa oleh PENGGUGAT (Tim Lapangan) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3.8. yaitu Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 adalah bukan merupakan areal kosong tanpa tanaman dikarenakan seluruh areal blok tersebut telah ditanam tanaman sawit sejak tahun 2008 (tahun tanam 2008). Disamping itu bagaimana bisa Tim Lapangan dapat menyimpulkan bahwasannya areal yang telah ditanami kelapa

Hal. 50 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



sawit memiliki kualitas yang sangat tidak baik atau tidak produktif padahal tanaman tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan sudah produksi (panen) buah sawit. Dengan adanya peristiwa kebakaran tersebut justru TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan TERGUGAT mengalami kerugian baik itu biaya investasi tanaman sawit maupun kerugian untuk menikmati hasil produksi kelapa sawit yang sudah tertanam.

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (3) yang menyatakan bahwa kehadiran api didalam areal HGU TERGUGAT karena merupakan upaya melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran melalui pembiaran;
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT di atas, bahwa areal yang diperiksa oleh PENGGUGAT adalah merupakan areal yang seluruhnya telah tertanam sawit sejak tahun 2008. Faktanya terdapat pula tanda bekas terbakar pada beberapa badan jalan beberapa badan jalan di sekitar areal blok yang terbakar dan juga bekas terbakar pada areal perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan kanal-kanal milik TERGUGAT. Pada saat terjadinya kebakaran, upaya pemadaman telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan menggunakan mesin robin untuk memompa air, selain itu pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk mengisolasi api serta melakukan pembendungan parit. Sehingga bagaimana bisa PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah TERGUGAT telah melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran melalui pembiaran;
- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (4) dan (7) yang pada intinya menyatakan sebagian area yang terbakar merupakan areal tanaman yang didominasi oleh log bekas tebangan hutan yang sudah lama. Faktanya pada areal Blok yang diperiksa oleh PENGGUGAT (Tim Lapangan) sama sekali tidak dijumpai adanya log bekas tebangan hutan yang sudah lama, melainkan dijumpai log-log bekas pokok sawit yang terbakar, sehingga telah jelas PENGGUGAT berusaha mempengaruhi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan dalil-dalilnya yang mengada-ada;
- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (5) yang menyatakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diseperti areal yang terbakar dari jumlah standar minimal

Hal. 51 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada. Faktanya dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan peralatan serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran antara lain meliputi :

- a. Alat-alat pemadam kebakaran berupa mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, mobil tanki air portable, pompa air induk, selang pompa induk, Nozlee, puluhan Pompa Jinjing, Selang Pompa Jinjing, Truk Pengangkut personil, serta peralatan pendukung lainnya;
 - b. Adanya beberapa menara pemantau api;
 - c. Adanya struktur organisasi tanggap darurat;
 - d. Adanya petugas untuk melakukan penjagaan api;
 - e. Adanya water management dengan membuat dan mengfungsikan kanal atau parit untuk menjaga level air guna menjaga kelembaban tanah;
 - f. Adanya Tanda-tanda peringatan atau penyadaran akan bahaya kebakaran;
 - g. Adanya training pemadam kebakaran secara berkala kepada organisasi tanggap darurat;
 - h. Adanya standard operating procedures (SOP) Pemadam Kebakaran;
- Disamping itu kedatangan dan pemeriksaan PENGGUGAT ke areal perkebunan TERGUGAT baru dilakukan pada tanggal 06 November 2013, dimana sudah tidak terjadi lagi kebakaran, sehingga sudah pasti di areal yang sudah terbakar sekian lama sudah tidak lagi terdapat sarana-sarana pengendalian kebakaran dikarenakan sarana-sarana tersebut sudah dikembalikan pada tempatnya semula. Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan tidak memiliki menara pemantau api;
 - Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (6) yang menyatakan lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter berdasarkan hasil pengukuran di lapangan;
 - Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut seolah-olah menyatakan areal kebun TERGUGAT berada di areal gambut yang dilindungi dan tidak boleh dibuka. Dimana dalam kajian AMDAL, TERGUGAT telah diperkenankan

Hal. 52 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



untuk melakukan kegiatan perkebunan di areal perkebunan. Hal mana sesuai dengan ketentuan peraturan dimana gambut dengan kedalaman 3 meter ke atas tidak serta merta dilarang untuk dimanfaatkan;

- Adapun yang dilarang adalah gambut yang 70 % hamparan lahannya memiliki kedalaman 3 meter ke atas dan merupakan kubah gambut (Permentan Nomor 14 Tahun 2009). PENGGUGAT tentunya tidak dapat menentukan rata-rata kedalaman gambut di kebun TERGUGAT hanya berdasarkan titik-titik pengeboran. Mengingat sifat kedalaman gambut yang bervariasi, maka untuk luasan 1000 Ha diperlukan 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) titik pengeboran untuk menentukan rata-rata kedalaman gambut, termasuk standar deviasinya. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang hanya berpatokan pada 5 (titik) sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT didalam posisinya angka 3.12;
 - Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (7) yang menyatakan seolah-olah dengan adanya pembuatan kanal yang membatasi antar blok di lokasi tanam yang terbakar khususnya di blok S dan T telah menyalahi aturan;
 - Bahwa sudahlah tepat apabila TERGUGAT menerapkan water management dengan membuat dan mengfungsikan kanal atau parit untuk menjaga level air guna menjaga kelembaban tanah;
 - Disamping itu pembuatan kanal yang membatasi antar blok pada saat terjadinya kebakaran, dimaksudkan untuk mencegah dan mengisolasi api agar tidak meluas ke ke areal kebun lain milik TERGUGAT;
 - Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (9) yang menyatakan, ditemukan kebun sawit yang tidak baik pertumbuhannya, yang terbakar di blok S4 A, B, C, D, E sampai dengan Blok S-6;
 - Bahwa pendapat PENGGUGAT tersebut senyata-nyatanya tidak didasarkan pada kompetensi dan kapasitas keahlian di bidang teknis perkebunan. Bagaimana mungkin PENGGUGAT menilai bagus atau tidaknya pertumbuhan pokok sawit berdasarkan pokok sawit yang terbakar? Faktanya pokok sawit yang ditanami oleh TERGUGAT memiliki kualitas yang sangat baik, hal ini dapat dibuktikan bahwasannya pokok sawit yang telah terbakar telah berproduksi dengan baik;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 3.10. sampai dengan angka 3.13. pada halaman 12 (dua

Hal. 53 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan saudara Tukiman sebagai orang yang bertugas mengawasi semua aktifitas kegiatan perkebunan TERGUGAT termasuk pembukaan lahan;
- Bahwa faktanya, Saudara Tukiman dalam jabatannya sebagai Estate Manager Kebun Simpang Damar bertugas untuk mengawasi semua aktifitas kegiatan perkebunan milik TERGUGAT yang terletak pada kebun Simpang Damar dan bukan pada kebun milik TERGUGAT yang terletak di Sei Rokan;
- Dengan demikian telah terbukti bahwasannya pengakuan yang diberikan oleh Saudara Tukiman sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai seorang yang memiliki kapasitas didalam mengawasi semua aktifitas lahan di Sei Rokan adalah tidak tepat dan cacat hukum, disamping itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan pengakuan Saudara Tukiman telah sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 yang juga telah ditandatangani oleh Saudara Tukiman, perlu dibuktikan lagi dengan melihat apakah Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 tersebut benar-benar telah ditandatangani oleh Saudara Tukiman apa tidak ???
- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah isi dari Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 telah terbukti dan diterima isinya oleh TERGUGAT dengan ditandatangani oleh Saudara Rinson S sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha atau kegiatan PT. Jatim Jaya Perkasa atau TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi TERGUGAT, yang bertanggung jawab penuh atas usaha atau kegiatan TERGUGAT di Kebun Sei Rokan adalah seorang General Manager, dalam hal ini adalah Saudara Edison Pinem, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi atau permasalahan kebun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau harus ditanda tangani oleh seorang General Manager yaitu Saudara Edison Pinem;
- Bahwa dengan demikian, Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Rinson S sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha atau kegiatan PT. Jatim

Hal. 54 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Jaya Perkasa atau TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah cacat hukum, dikarenakan seharusnya ditandatangani oleh Saudara Edison Pinem sebagai seorang General Manager yang berhak atau bertanggung jawab terhadap usaha atau kegiatan kebun milik TERGUGAT di Sei Rokan;

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah pengambilan contoh atau sampel kebakaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar ilmiah yang berlaku;
- Bahwa pengambilan contoh atau sampel kebakaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada dasarnya tidak sesuai dengan prosedur, dimana pengambilan contoh atau sampel kebakaran tersebut tidak melibatkan pihak yang berhak atau bertanggung jawab terhadap usaha atau kegiatan kebun milik TERGUGAT di Sei Rokan, hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Pengambilan Sampel, dimana sama sekali tidak ditemukan adanya tanda tangan dari Saudara Edison Pinem sebagai General Manager yang bertugas sebagai penanggungjawab usaha atau kegiatan PT. Jatim Jaya Perkasa atau TERGUGAT, dengan demikian telah terbukti pengambilan contoh atau sampel kebakaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 3.14. sampai dengan angka 3.15. pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perlu dipertanyakan kebenaran mengenai kesimpulan dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang menyatakan seolah-olah adanya kebakaran lahan karena adanya aktifitas pembukaan lahan oleh TERGUGAT yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran. Dimana kesimpulan tersebut menurut PENGGUGAT diambil oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR berdasarkan fakta-fakta yang telah diakui oleh TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa dalam kenyataannya, TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan pengakuan atau pernyataan didalam Berita Acara Verifikasi Pemeriksaan Lapangan bahwasannya kebakaran lahan yang terjadi diakibatkan adanya aktifitas pembukaan lahan oleh TERGUGAT yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran;

Hal. 55 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa faktanya areal yang terbakar seluruhnya telah tertanam sawit sejak tahun 2008, dalam artian pokok sawit telah berusia 5 tahun dan sedang dalam masa produktif untuk dipanen. Selain itu faktanya areal yang terbakar sifatnya tidak merata akibat adanya upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dimana pemadaman tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa terlebih dahulu mendapatkan perintah pemadaman dari pihak luar. Sehingga apabila TERGUGAT bermaksud membiarkan lahannya terbakar, maka untuk apa TERGUGAT melakukan pemadaman dengan tenaga dan sarana prasarana yang memerlukan biaya yang cukup besar? Dalam kenyataannya, tidak seluruh areal yang terbakar, lalu mengapa tidak seluruh areal dibiarkan terbakar? Demikian pula faktanya TERGUGAT telah membangun kebun sawit seluas lebih kurang 8.200 Ha, lalu mengapa hanya sekitar 1000 Ha yang dibiarkan terbakar?;
- Disamping itu, akibat peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT mengalami kerugian yang besar berupa terbakarnya areal yang telah ditanami sawit dengan nilai investasi tanaman sebesar Rp. 48.000.000 per hektar x 113 Ha = Rp. 5.424.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah), disamping itu TERGUGAT juga mengalami kerugian produksi yang jika diperhitungkan sampai dengan tahun dimana gugatan ini diajukan sebesar Rp. 4.922.280.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Hal ini telah jelas menunjukkan dalam hal ini TERGUGAT hanyalah sebagai korban dari adanya bencana kebakaran besar yang terjadi hampir di seluruh daerah perkebunan yang terletak di daerah Sei Rokan;
- Bahwa dalam kenyataannya, kebakaran yang terjadi pada Juni 2013 di daerah Sei Rokan, adalah merupakan kebakaran besar yang mana bukan saja mencakup areal perkebunan milik TERGUGAT namun juga menimpa sebagian besar perkebunan sawit lainnya, hal ini sudah tentu diakibatkan adanya cuaca yang sangat panas yang memicu timbulnya api;
- Bahwa pada dasarnya kebakaran bermula dari areal perkebunan lain termasuk areal perkebunan milik masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik TERGUGAT. Pada saat kebakaran terjadi disekitar areal yang berdekatan dengan areal perkebunan milik

Hal. 56 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



TERGUGAT, TERGUGAT telah berusaha dan mencegah agar kebakaran tersebut tidak masuk atau meluas hingga ke areal perkebunan milik TERGUGAT. Namun dikarenakan pada saat itu adanya tekanan atau kekuatan angin yang begitu kencang dan dashyat (angin puting beliung) yang bergerak dengan cepat (diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya), dimana sampai dengan adanya lompatan-lompatan api yang begitu jauh yang masuk dalam areal perkebunan milik perkebunan sehingga areal perkebunan TERGUGAT ikut terkena dampak dari kebakaran yang sebelumnya terjadinya diluar dari areal perkebunan TERGUGAT;

- Bahwa kebakaran yang melanda pada areal perkebunan TERGUGAT akibatnya adanya anging yang maha dashyat tersebut adalah merupakan suatu keadaan Force Majeure dimana peristiwa tersebut sebelumnya sama sekali tidak diduga oleh TERGUGAT, terjadi diluar kekuasaan dan kehendak TERGUGAT dan bahkan tanpa ada unsur kesalahan atau kelalaian dari TERGUGAT;
- Dengan demikian, fakta-fakta tersebut di atas secara nyata telah membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di kebun TERGUGAT merupakan suatu keadaan Force Majeure yang mana tidak ada unsur kesengajaan dan pembiaran kebakaran oleh TERGUGAT;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan peralatan serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran antara lain meliputi : alat-alat pemadam kebakaran berupa mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, mobil tanki air portable, pompa air induk, selang pompa induk, nozlee, puluhan pompa jinjing, selang pompa jinjing, truk pengangkut personil, serta peralatan pendukung lainnya, beberapa menara pemantau api, struktur organisasi tanggap darurat, adanya petugas untuk melakukan penjagaan api, adanya water management dengan membuat dan mengfungsikan kanal atau parit untuk menjaga level air guna menjaga kelembaban tanah, adanya tanda-tanda peringatan atau penyadaran akan bahaya kebakaran, adanya training pemadam kebakaran secara berkala kepada organisasi tanggap darurat, adanya standard operating procedures (SOP) Pemadam Kebakaran;

Hal. 57 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Dengan demikian, jelas-jelas terbukti telah adanya kepedulian yang tinggi dari TERGUGAT akan ancaman terjadinya kebakaran dan bukan adanya kesengajaan dan kelalaian sehingga areal yang terbakar semakin luas sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa dalam kenyataannya, areal lahan kebun TERGUGAT yang telah terbakar tidak mengalami kerusakan sifat gambut dan lingkungan disekitarnya, dimana areal perkebunan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya yakni perkebunan kelapa sawit. Hal mana terbukti dengan tidak hilangnya sifat hydrophilic gambut dan tanaman sawit tetap dapat tumbuh dengan baik dan dapat memproduksi;
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 3.16. sampai dengan angka 3.17. pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan anggota masyarakat yang bernama Firdaus yang melihat terjadinya kebakaran di lahan milik TERGUGAT telah melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada Kepolisian Sektor Bangko Pusako sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 18 Juni 2013;
 - Bahwa faktanya saudara Firdaus adalah bukan anggota masyarakat melainkan adalah karyawan dari TERGUGAT, dimana dengan adanya kebakaran yang terjadi di lahan milik TERGUGAT akibat imbas dari kebakaran yang terjadi terlebih dahulu di kebun masyarakat yang berdekatan dengan kebun TERGUGAT, maka TERGUGAT melalui karyawannya yakni Saudara Firdaus melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa laporan kepolisian yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui saudara Firdaus dalam rangka untuk mencari pelaku pembakaran dan/ atau untuk mencari tahu dari mana asal muasal nya api jelas-jelas telah menunjukkan kepedulian dari TERGUGAT akan ancaman kebakaran hutan;
 - Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah TERGUGAT telah mengakui telah membakar lahan di Blok S dan Blok T selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013;

Hal. 58 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa dalil tersebut adalah dalil mengada-ada dikarenakan TERGUGAT tidak pernah memberikan pengakuan atau pernyataan didalam Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 bahwasannya TERGUGAT telah membakar lahan di Blok S dan Blok T, apabila memang ada pengakuan tersebut, mohon PENGGUGAT dapat membuktikan dipersidangan;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 4.1. sampai dengan angka 4.4. pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan luas lahan TERGUGAT yang terbakar seluruhnya adalah 1000 Ha;
 - Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah mengakui berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 November 2013, ditemukan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9;
 - Bahwa apabila kita amati dan hitung jumlah keseluruhan areal milik TERGUGAT yang terbakar sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT sebagaimana blok-blok yang terbakar tersebut di atas, maka jumlah areal milik TERGUGAT yang terbakar adalah seluas 113,9 Ha dan bukan 1000 Ha;
 - Bahwa bagaimana mungkin dengan metode sampling hanya terhadap 5 lokasi blok yang terbakar kemudian PENGGUGAT mengambil kesimpulan bahwasannya jumlah keseluruhan areal yang terbakar adalah 1000 Ha. ?? hal ini sudah tentu merupakan sesuatu yang tidak valid dan hanya perkiraan saja dari PENGGUGAT;
 - Bahwa demikian, jelas-jelas telah terbukti jumlah keseluruhan areal perkebunan TERGUGAT yang telah terbakar adalah seluas 113,9 Ha dan bukan seluas 1000 Ha sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 5.1. sampai dengan angka 6.25. pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas keseluruhan dalil PENGGUGAT tersebut di atas yang sebelumnya telah TERGUGAT

Hal. 59 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



bantah yang pada intinya mendalilkan TERGUGAT telah sengaja melakukan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan karena lebih menguntungkan;

- Bahwa terkait musibah kebakaran pada bulan Juni 2013, pada saat diketahui adanya asap dan api pada kebun milik masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik TERGUGAT, TERGUGAT segera mengerahkan para pekerja dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, pompa air, alat semprot, ember dan berbagai perlaatan lainnya. Namun dikarenakan angin kencang dan berbalik arah maka api menjalar dengan cepat ke blok blok areal perkebunan milik TERGUGAT. Untuk lebih memaksimalkan pemadaman api kemudian dikerahkan pula alat-alat berat berupa exsavator untuk mengisolasi api serta membuat bendungan parit yang mengelilingi blok sehingga airnya menjadi naik agar gambut dan gawangan tidak terbakar. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke areal blok-blok lain milik TERGUGAT yang telah ditanami sawit. Namun dengan upaya pemadaman yang maksimal akhirnya kebakaran tidak sampai meluas dan berhasil dipadamkan;
- Bahwa adanya upaya pemadaman yang dilakukan TERGUGAT terbukti dari areal terbakar yang sifatnya tidak menyeluruh areal blok yang terbakar. Demikian pula terdapat jalur gawangan karena adanya upaya penaikan level air dengan membendung parit;
- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan sumber penyulutan berasal dari areal TERGUGAT dengan terdeteksinya hot spot pada tanggal 01 Juni 2013 dan 08 Juni 2013 seterusnya;
- Apabila memang benar sumber penyulutan dari areal TERGUGAT telah terdeteksi sejak tanggal 01 Juni 2013, sudah tentu lahan milik TERGUGAT mengalami kebakaran sejak tanggal 01 Juni 2013 dan bukan sejak tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti yang membuktikan bahwasannya kebakaran di lahan milik TERGUGAT terjadi sejak tanggal 17 Juni 2013;

Hal. 60 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Senyatanya kebakaran pada lahan gambut justru dapat mengakibatkan kerugian antara lain :
 - Penurunan tingkat produktifitas tanah sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Noor dalam buku : “Lahan GAmbut, PEngembangan, Konservasi dan Perubahan Iklim”, Penerbit Gajah Mada University Press, halaman 75. Dijelaskan bahwa kebakaran yang terjadi pada lahan gambut justru dapat mengakibatkan terjadinya subsidence atau penurunan tanah yang justru menyulitkan dalam penyiapan lahan;
 - Hilangnya lapisan humus yang berarti tanah kehilangan kesuburannya serta mengakibatkan perubahan sifat gambut yang semula hydrophilic (suka air) menjadi hydrophobic (anti air);
- Selain itu, faktanya akibat peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT mengalami kerugian yang besar berupa terbakarnya areal yang seluruhnya telah ditanami sawit dengan luasan 113,9 Ha. Hal ini sudah tentu mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian akan pokok sawit dan kerugian akibat mundurnya masa panen;
- Bahwa akibat peristiwa kebakaran, tidak terdapat adanya kenaikan pH pada areal perkebunan TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga tidak benar TERGUGAT sengaja membiarkan api untuk menaikkan pH. Selain itu, terhadap areal yang terbakar tetap dilakukan pemupukan dan perawatan rutin yang sudah dijadwalkan termasuk pemberian kapur. Adapun motif memperoleh keuntungan dengan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT senyatanya tidak sesuai fakta, dimana areal yang terbakar telah seluruhnya ditanami dengan tanaman sawit yang notabene TERGUGAT telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan tanaman sawit tersebut telah berproduksi;
- Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam memahami pengertian kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan ada tidaknya “maksud” dari pelaku sebagaimana dijelaskan Munir Fuady, SH. LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”. Dimana untuk terpenuhinya maksud dari pelaku perbuatan melawan hukum maka harus terdapat bukti adanya perbuatan pelaku yang dituduhkan melakukan membiarkan api membakar tanaman sawit dan areal lahan yang notabene sudah ditanami;

Hal. 61 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa faktanya, TERGUGAT telah memiliki sarana prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT sebelumnya. Demikian pula terkait peristiwa kebakaran Juni 2013 TERGUGAT telah melakukan upaya pemadaman yang maksimal. Dengan demikian, tidak benar bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 7.1. sampai dengan angka 7.13. pada halaman 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perkebunannya, TERGUGAT telah memiliki sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang cukup memadai seperti mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, mesin robin, excavator, menara pemantau api, demikian pula telah terdapat sistem pencegahan kebakaran yang baik dengan mempekerjakan petugas penjaga api, memasang tanda pengumuman bahaya api, melakukan training kebakaran serta menerapkan SOP Kebakaran. Selain itu TERGUGAT juga menerapkan water manajemen yang baik dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Bahkan pada saat cuaca ekstrem pada peristiwa kebakaran Juni 2013 TERGUGAT telah sigap dalam memadamkan api sehingga tidak mengakibatkan kebakaran menjadi parah dan merusak fungsi gambut;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT merupakan putusan terkait gugatan strict liability (tanggung jawab mutlak) atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga putusan dimaksud tentunya tidak relevan dengan pembuktian perkara aquo, dimana PENGGUGAT menuntut TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Demikian pula gugatan strict liability perkara yang diputus tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara aquo. Dimana dalam perkara tersebut Perum Perhutani dinyatakan bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor

Hal. 62 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsor yang menelan korban jiwa;

- Adapun dalam perkara aquo TERGUGAT telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan api sehingga tidak sampai terjadinya kebakaran yang parah dan gambut di lahan TERGUGAT tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam perkara aquo tidak terdapat korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar;
 - Bahwa demikian, telah jelas tidak adanya kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menyebabkan terbakarnya lahan karena berdasarkan fakta hukum TERGUGAT telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi dilahannya;
11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 8 pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 41 (empat puluh satu) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah membuka lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga TERGUGAT wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi;
 - Bahwa pada dasarnya pengertian khususnya mengenai Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan maupun Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan telah jelas diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
 - Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan :
Angka 9
“Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”.
Angka 10

Hal. 63 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



“Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tersebut di atas, suatu kebakaran hutan atau lahan telah dapat dikatakan mengakibatkan suatu pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup apabila lahan tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa faktanya, areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada Juni 2013 saat ini masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan telah dapat ditanami pokok sawit yang hingga saat ini dapat tumbuh dengan baik dan bahkan tetap memproduksi seperti sediakala;
- Dengan demikian, jelas-jelas telah terbukti areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada Juni 2013 yang mana hingga saat ini masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya, berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tidak dapat dapat dikategorikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan ataupun pencemaran;
- Bahwa dikarenakan faktanya areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada Juni 2013 masih tetap berfungsi sesuai peruntukannya, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, TERGUGAT tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi baik itu ganti rugi materiil maupun ganti rugi pemulihan;
- Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai terjadinya pencemaran udara karena menghasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara akibat kebakaran merupakan dalil tanpa dasar. Tidak ada bukti bahwa pada waktu terjadi kebakaran, PENGGUGAT secara langsung melakukan pengukuran pelepasan Ozone. Adapun yang dapat disebut gas rumah kaca misalnya gas karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), gas Nitrogen (NO_x) dan lain-lain. Demikian pula tidak jelas nilai 9.000 ton karbon yang dimaksudkan PENGGUGAT. Selain PENGGUGAT juga tidak dapat

Hal. 64 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



menjelaskan dasar perhitungan partikel-partikel yang terlepas ke udara sebagaimana yang didalilkannya;

- Demikian pula PENGGUGAT tidak menjelaskan akibat peristiwa kebakaran yang mana yang menyebabkan terlepasnya gas-gas rumah kaca dimaksud. Lebih lanjut menurut standar pencemaran udara seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun data yang disampaikan PENGGUGAT tidak ada parameter yang memenuhi baku mutu kualitas udara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999. Dengan demikian, tuduhan PENGGUGAT bahwa telah terjadi pencemaran udara hanya bersifat asumsi, tidak valid dan tidak terbukti kebenarannya;
- Bahwa dalil kerusakan tanah gambut yang didalilkan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dasar. Faktanya gambut di lahan TERGUGAT tidak rusak akibat kebakaran yang terjadi. Selain itu faktanya di lahan bekas terbakar tetap berfungsi baik sebagai penyimpan air dan tetap dapat digunakan untuk ditanami sawit dan dapat berproduksi dengan baik;
- Bahwa adanya gangguan keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah merupakan merupakan dalil yang berdasarkan asumsi belaka. Dimana setiap perkebunan pasti berdampak pada lingkungan dan sudah dilakukan pengkajian AMDAL yang juga melibatkan instansi PENGGUGAT. Sehingga sangat janggal jika PENGGUGAT mempermasalahkan keseimbangan ekosistem pada lahan yang telah ditanami berdasarkan izin-izin yang sah;
- Bahwa dalil adanya kerusakan tanah gambut akibat peristiwa kebakaran senyatanya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didasarkan fakta yang benar. Dimana pada table rincian kerusakan tersebut tidak terdapat titik awal pengukuran sebelum kebakaran dan titik akhir pengukuran yang dilakukan setelah kebakaran dan karenanya tidak dapat dijadikan patokan kenaikan atau penurunan kadar atau sifat tanah yang diteliti;
- Bahwa table yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah keliru dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - Tidak logis ketebalan gambut terbakar sama di semua hamparan karena gambut memiliki ketebalan yang bervariasi, kedalaman muka

Hal. 65 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



air yang dapat mencegah kedalaman kebakaran juga bervariasi dan kematangan gambut yang berbeda dapat menimbulkan tingkat dan intensitas kebakaran yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan. Angka subsidence yang dinyatakan 20-30 cm tidak logis karena subsidence harus diukur dengan membandingkan kondisi sebelumnya pada tempat yang sama, sementara dalam perkara aquo tidak ada petunjuk berapa tinggi muka tanah sebelumnya;

- Kadar C organik 18,70 % tidak jelas bagaimana pengukurannya, dimana gambut umumnya memiliki kadar C organik antara 30-52 %;
- Kadar N pada gambut umumnya kecil, sehingga kadar N sebesar 0,68 % masuk dalam kategori normal;
- Tidak jelas spesies apa yang disebut punah. Dimana kepunahan spesies berarti tidak lagi ditemukan spesies tersebut pada habitatnya dan lokasi adalah perkebunan kelapa sawit yang ditanami secara monokultur sehingga tidak diharapkan ada spesies-spesies tanaman dan binatang pada kawasan hutan. Apalagi dinyatakan punah berarti ada informasi sebelumnya dan kemudian tidak lagi ditemukan. Bila dalam pengamatan tidak ditemukan spesies, tidak berarti bahwa spesies tersebut punah dan bisa jadi areal tersebut bukan merupakan habitatnya karena masing-masing spesies memiliki habitat tersendiri;
- Perubahan populasi 100 % akibat kebakaran tidak benar, karena jika lahan dibuka dengan imas tumbang dan stacking (sebelum terbakar) maka pasti telah terjadi perubahan populasi;

- Bahwa dalil penghitungan ganti rugi ekologis yang didalilkan PENGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar. Faktanya areal bekas terbakar tidak terdapat kerusakan lahan dan gambut tetap berfungsi baik sebagai penyimpan air yang bersifat hydrophilic maupun sebagai tempat berbagai proses biologis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar antara lain karena :

- Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,- per hektar senyatanya tidak memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya;
- Tidak jelas apa yang dimaksud dengan pendaur ulang unsur hara;
- Tidak jelas limbah apa yang dimaksud PENGUGAT, mengingat di areal TERGUGAT tidak terdapat limbah;

Hal. 66 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Tidak jelas erosi yang dimaksud PENGGUGAT, faktanya di lapangan tidak terdapat erosi;

Dengan demikian, permohonan ganti rugi untuk biaya pembuatan reservoir, pemeliharaan reservoir, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaur unsur hara dan pengurai limbah dalam rangka pemulihan ekologis sudah selayaknya di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didasarkan pada fakta ilmiah;

- Bahwa dalil penghitungan kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik yang didalilkan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar. Dimana PENGGUGAT sendiri tidak dapat menjelaskan keanekaragaman hayati apa saja yang hilang;
- Demikian pula, PENGGUGAT sendiri menyatakan belum dapat mengetahui fungsi mikroorganisme yang dimaksud (seandainya benar ada), sehingga tidak diketahui pula apakah hilangnya mikroorganisme tersebut merupakan suatu keuntungan atau suatu kerugian;
- Bahwa tuntutan kerugian lepasnya karbon tidaklah relevan untuk diajukan dikarenakan terlepasnya karbon belum tentu merugikan karena gas karbon dioksida akan diserap kembali oleh tanaman hijau melalui fotosintesis. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa gas CO₂ yang terlepas langsung ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Adapun tuntutan biaya perosot karbon tidaklah relevan karena kebun TERGUGAT merupakan kawasan budidaya kelapa sawit dan bukan hutan gambut yang difungsikan sebagai perosot karbon;
- Bahwa perhitungan kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara baik untuk pengembalian karbon maupun perosot karbon merupakan perhitungan yang tidak berdasar. Mengingat sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dimana tidak seluruhnya areal terbakar terdapat stok karbon yang sama dengan tingkat terbakar yang sama pula, sehingga angka perhitungan karbon per hektar dari PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula kebakaran di areal TERGUGAT sifatnya spot-spot dalam artian terdapat banyak areal yang berhasil diselamatkan oleh upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- Bahwa tuntutan kerugian ekonomis yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan dalil yang mengada-ada. PENGGUGAT seolah-olah

Hal. 67 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



merasa sebagai pemilik kebun sawit di atas areal yang terbakar dan menghitung kerugian berdasarkan hilangnya perkiraan hasil penjualan sawit, padahal TERGUGAT lah yang memiliki hak atas areal perkebunan sehingga apabila kebakaran telah menghilangkan umur pakai lahan, maka TERGUGAT lah yang justru dirugikan akibat musibah kebakaran dimaksud;

- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat jelas tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT tidaklah berdasar mengada-ada, serta bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan kajian ilmiah, serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga patutlah di tolak;
- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana diutarakan dalam gugatannya karena jelas permohonan sita jaminan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa hal ini karena berdasarkan Pasal 227 HIR disebutkan :
“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum dapat dijalankan keputusan kepadanya atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya belum dapat dijalankan, mencari daya upaya guna menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap maupun tidak tetap, dengan maksud ; akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan dari orang yang berkepentingan itu dapatlah ketua pengadilan itu memberi perintah agar barang akan menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu dan juga harus diberitahukan kepada yang meminta agar menghadap dipersidangan yang akan datang guna menerangkan dan menguatkan gugatannya”;
- Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, mencoba menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT tidak menanam di lahan seluas 1.000 Ha haruslah ditolak karena tidak disertai dengan uraian dalil

Hal. 68 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



yang menjelaskan alasan diajukannya petitum dimaksud. Selainnya itu senyatanya TERGUGAT telah memiliki alas hak yang sah berupa HGU dan izin-izin perkebunan termasuk izin lingkungan untuk mengusahakan seluruh areal HGU tersebut;

- Bahwa tuntutan agar TERGUGAT membayar denda sebesar 6 % (enam persen) dari kerugian materiil pertahun sejak gugatan didaftarkan, merupakan tuntutan tanpa dasar hukum mengingat perkara aquo bukanlah perkara ingkar janji;
- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut uang paksa dan permohonan putusan serta merta dalam perkara aquo sepatutnya dikesampingkan karena selain tidak didukung oleh uraian yang mendasari tuntutan, juga tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 mengenai putusan serta merta;
- Bahwa Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan demikian putusan provisi tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan uitvoerbaar bij vooraad yang diatur dalam Pasal 180 HIR. Dimana dalam Pasal 180 HIR tersebut menyatakan bahwa syarat untuk mengabulkan putusan provisi adalah sebagai berikut:
 - a. *Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;*
 - b. *Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;*
 - c. *Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- Dengan demikian, permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk dapat dikabulkan;

PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa dikarenakan pembuktian dalam perkara aquo sangat terkait dengan fakta riil di lapangan menyangkut benar tidaknya tuduhan PENGGUGAT, maka untuk meperoleh kondisi obyektif mengenai fakta-fakta lapangan tersebut kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dalam perkara aquo. Sehingga diharapkan proses pemeriksaan perkara ini benar-benar obyektif.

Hal. 69 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2016 Nomor :108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Ut., dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 7.196.188.475,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 hektar dengan biaya sebesar Rp. 22.277.130.853,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 70 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :108/PDT.G/2015/PN. JKT. UT. tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh RINA PERTWI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor :108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Ut., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :108/PDT.G/2015/PN. JKT. UT. tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh RINA PERTWI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor :108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Ut., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kepada Terbanding/Pembanding semula Pengugat pada tanggal 01 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 08 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 14 September 2016 Nomor :108/PDT.G/ 2015/PN.JKT.UT., memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 23 Februari 2017, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Februari 2017; ----

Menimbang, sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Terbanding/Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada Terbanding/Pembanding

Hal. 71 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



semula Tergugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 September 2016 telah memberi kesempatan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat mengajukan memori banding dan tambahan memori banding, yang pada intinya sebagai berikut :

- Pembanding/Tergugat menolak isi putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Juni 2016, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding/Tergugat.
- Pertimbangan Judex Factie disandarkan pada pendapat Para saksi ahli khususnya Prof.Dr.Ir.Bambang Hero saharjo, A.Agr dan saksi ahli Ir. Basuki Wasis, M.Si, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber pada hasil labolatorium pengaruh hutan, Fakultas Kehutanan, Institut pertanian Bogor (IPB) yang tidak/belum terakreditasi dan bersertifikasi sebagai labolatorium lingkungan sebagai syarat dan ketentuan yang diaur oleh Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Labolatorium Lingkungan ; -----
- Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru, karena Judex Factie tidak memperhatikan dengan seksama seluruh bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat ; -----
- Pertimbangan Judex Factie keliru dalam menafsirkan bukti pemeriksaan lapangan yang selanjutnya disebut berita acara verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013 sebagai fakta tanpa memperhatikan kondisi lapangan saat ini (isi berita acara verifikasi lapangan tidak bersesuaian dengan kondisi sebelum terbakar dan kondisi saat ini) ; -----

Hal. 72 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Pertimbangan Judex Factie mengenai kerugian materiil tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhiungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ; -----
- Surat dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tertanggal 20 Januari 2017 menjelaskan pada intinya Laboratorium Fakultas Kehutanan IPB belum dapat melakukan analisis atas sifat biologi tanah khususnya mikroorganisme; -
- Berita Poros Online tanggal 30 Januari 2017, yang memuat berita Sidang Kasus Karhutla PT. Jatim Jaya Perkara tertanggal 21 Desember 2016 memuat berita yang pada intinya saksi ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, Msi., mengakui kesalahan tentang analisis kebakaran pada lahan Tergugat; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon menerima banding Pembanding/Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Juni 2016 serta menyatakan Pembanding/Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dan juga Terbanding semula penggugat mengajukan kontra memori banding, yang pada ininya sebagai berikut :

- Bahwa labolatorium yang dipergunakan oleh kedua ahli Terbanding adalah labolatorium kebakaran hutan dan lahan yang menyatu pada program studi silvikultur Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah memperoleh Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan telah memperoleh sertifikasi Internasional yang dikeluarkan oleh ASEAN University Network ; -----
- Bahwa Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah memperoleh penunjukan dari Menteri Lingkungan Hidup berdasarkan surat penunjukan ahli Nomor SPA-03/Dep.V/LH/HK/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014 dan juga sebagai Kepala labolatorium kebakaran lahan Fakultas Kehutanan IPB, anggota Tim Panel Pakar kebakaran hutan dan lahan ASEAN mewakili Indonesia, Chair Southeast Wildfire network-UNISDR yang bernaung dibawah PBB, anggota Pan Asia Wildfire network yang bermarkas di Seoul, Korea Selatan, sehingga memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai ahli dalam perkara ini ; -----

Hal. 73 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si, adalah peeliti IPB dalam masalah kerusakan lingkungan khususnya kerusakan tanah gambut dan telah sering diminta ahli dalam penanganan kasus lingkungan oleh aparat penegak hukum (Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan LBH/Pemda), sehingga memiliki kualifikasi keilmuan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan ; -----
- Kebakaran di lahan Pembanding bukan kejadian luar biasa/bencana alam/force majeure, karena kebakaran di lahan Pembanding bukan hanya terjadi terjadi sekali saja, hal ini didasarkan pada data hotspot yang dipublikasikan oleh NASA melalui satelit MODIS yang menunjukkan pada areal SHGU Pembanding, seharusnya pembanding mampu mengantisipasi kebakaran tersebut ; -----
- Bahwa berita acara verifikasi lapangan tanggal 6 Nopvember 2013 sesuai dengan fakta dan sudah diakui oleh Tukiman sebagai manager perkebunan saat pemeriksaan yang terbukti dari Berita Acara Verifikasi Lapangan dan sudah ditanda tangannya (bulti P-32 Revisi/P-32a) ; -----
- Perhitungan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa perhitungan kerugian pada Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 tidak ada perbedaan dengan ketentuan sebelumnya ; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang dituangkan dalam halaman 159 yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah sudah tepat ; -----
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang menyatakan lahan yang terbakar seluas 120 Ha, karena hanya didasarkan pada pengakuan pihak Tergugat saja dan mengabaikan bukti-bukti dari Penggugat ; -----
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang mengurangi tuntutan tindakan pemulihan, sehingga menjadi Rp. 22.277.130.853,00, penghitungan kerugian tersebut amat menyederhanakan masalah ; -----
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo yang menyatakan tidak ada unsur kesengajaan dari Tergugat untuk membakar lahan ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat ; -----

Hal. 74 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan memeriksa berkas perkara yang berisi berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini, serta memori banding dan kontra memori banding, akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, yang inti gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kualitas (legal standing) sebagai Penggugat berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan Surat keputusan Kepala BKPM Nomor 492/1/IU//PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/2010 tentang ijin usaha tanggal 29 September 2010 ; -----
- Bahwa Tergugat telah diberi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 11 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 Maret 2005 dengan Surat Ukur Nomor 11/R.P.Kiri dan Pendamaran /2005 di atas lahan perkebunan yang diusahakannya sesuai IUP-B yang diberikan seluas 8.200 hektar, yang berlokasi di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk jangka waktu selama 35 tahun, bahwa HGU diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/HGU/BPN/2005 tanggal 18 Februari 2005, bahwa Tergugat jga memiliki AMDAL berdasarkan Surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 660.2/Bapedalda-Amd/2005/48 tanggal 7 April 2005 ; -----
- Bahwa terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat, bahwa titik hotspot di usaha wilayah Tergugat terekan dalam rekaman data satelit MODIS periode bulan Juni 2013 ; -----
- Bahwa untuk memberi keyakinan benar terjadi kebakaran, dilakukan pemeriksaan melalui citra satelit dengan menggunakan aplikasi Google Earth yang bisa diakses oleh publik, menunjukkan hotspot di wilayah perkebunan Tergugat, kemudian dari data tersebut dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan hidup menugaskan Tim Lapangan beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan hidup, yang tujuannya untuk membuktikan apakah benar terjadi kebakaran di lahan Tergugat, apakah penyebab kebakaran dan apa akibat dari kebakaran lahan ; -----

Hal. 75 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



- Bahwa dari hasil verifikasi dan mengecek data yang didapat dari satelit MODIS dan melalui aplikasi Google Earth didapat fakta telah terjadi kebakaran di lahan gambut di area Tergugat seluas 1000 Ha ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona), karena kebakaran yang terjadi bukan di wilayah areal perkebunan milik Tergugat, tapi milik masyarakat ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena sebagian titik-titik hotspot sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut terletak pada wilayah areal perkebunan milik masyarakat, sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah melakukan pembakaran atau pembiaran lahannya terbakar yang menimbulkan kerugian/ kerusakan lingkungan, bahwa berdasarkan Pasal 29 AB “ selama dalam proses pidana, ditunda untuk tuntutan perdata“ ; -----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena, posita dan obyek gugatan tidak jelas, posita gugatan mengandung pertentangan, terjadi kontradiksi antara Posita dan petitum dan petitum Penggugat tidak jelas ; -----

Dalam Pokok perkara :

- Bahwa Tergugat pada intinya mengakui terjadi kebakaran pada lahan perkebunan milik Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak kebakaran yang terjadi tersebut karena aktifitas pembukaan lahan oleh Tergugat yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa atas pertimbangan hukum dan amar putusan tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dan untuk mendukung sangkalan Tergugat, masing-masing pihak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-37, disamping mengajukan bukti surat

Hal. 76 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-101, disamping mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, terbukti adanya kebakaran di lahan perkebunan milik Tergugat, dan Tergugat membenarkan adanya kebakaran pada lahan milik Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal membuka lahan perkebunan dengan cara membakar ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi ahli dan bukti –bukti fakta maupun bukti ilmiah mendapatkan fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa terjadi kebakaran pada lahan di perkebunan milik Tergugat, pada bulan Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kebakaran terjadi pada pada perkebunan milik Tergugat di area yang tidak ada tanaman dan pada area yang sudah ada tanaman kelapa sawit yang tidak terawat, area yang bekas terbakar merupakan lahan gambut, ditemukan tunggak pohon hutan dan log yang terbakar, dan temukan kanal yang membatasi antar blok di area yang terbakar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak terbukti, bahwa kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan Tergugat disebabkan faktor alam atau diluar kemampuan manusia dalam hal ini Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada lahan perkebunan milik Tergugat tidak tersedia sarana dan prasarana pengendali kebakaran yang memadai sesuai ketentuan, sehingga ketika terjadi kebakaran tidak dapat melindungi lahan yang terbakar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan pada ; -----

- Pasal 13 menyatakan, bahwa penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan

Hal. 77 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya ; -----

- Pasal 14 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya ; -----
- Pasal 14 ayat (2) menyatakan, bahwa sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, alat pencegah kebakaran hutan dan atau lahan, prosedur operasi standart untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;--

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan yang terbakar, maka ketika terjadi kebakaran di wilayah perkebunan milik Tergugat tidak dapat ditanggulangi, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan sangat merugikan lingkungan hidup, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang luas area perkebunan milik Tergugat yang terbakar dan jumlah tentang ganti rugi materiil serta jumlah biaya untuk pemulihan lingkungan lahan yang terbakar, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalam kerusakan lingkungan tidak hanya dipergunakan keterangan saksi-saksi, tapi yang paling penting adalah pembuktian ilmiah, verifikasi di lapangan dan analisa di laboratorium ; ---

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan luas wilayah perkebunan milik Tergugat yang terbakar seluas 120 Ha, pendapat tersebut hanya didasarkan pada bukti P-28 dan T-94 dan tidak mendasarkan pada bukti yang lainnya ; -----

Hal. 78 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 yang merupakan peta blok perkebunan dan koordinat titik hotspot di wilayah perkebunan milik Tergugat, yang menjelaskan benar terjadi kebakaran pada lahan milik Tergugat dan bukti P-30 yang merupakan koordinat titik hotspot di wilayah perkebunan Tergugat, yang menunjukkan bahwa titik hotspot di wilayah perkebunan milik Tergugat terekam dalam rekaman data satelit MODIS pada bulan Juni 2013, dimana titik hotspot memperlihatkan sumber api di wilayah perkebunan milik Tergugat, kemudian dari titik hotspot dilakukan verifikasi, dan dari bukti P-29 dan P-30 tersebut kemudian disandingkan dengan peta blok lahan perkebunan milik Tergugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut dihitung luas perkebunan milik Tergugat yang terbakar adalah seluas 1000 (seribu) Ha ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-28 hanya menunjukkan peta blok perkebunan milik Tergugat, sedangkan bukti P-29 dan P-30 merupakan bukti rekaman data satelit yang menunjukkan titik kebakaran yang berada di wilayah perkebunan milik Tergugat, bahwa dari bukti rekaman satelit tersebut telah dilakukan verifikasi dan analisa di laboratorium oleh para ahli kebakaran hutan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut membuktikan luas perkebunan milik Tergugat yang terbakar adalah seluas 1000 (seribu) Ha ; -----

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian dan pemulihan lahan yang dikibatkan dari kebakaran, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, perhitungan menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014, walaupun kebakaran terjadi pada tahun 2013, karena gugatan perkara ini diajukan pada tahun 2015 dan perhitungan kerugian dengan menggunakan Permen LH Nomor 07 Tahun 2014 adalah sesuai dengan kondisi pada saat perkara ini diajukan ; -----

Menimbang, bahwa akibat terjadinya kebakaran di wilayah perkebunan milik Tergugat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali, karena wilayah perkebunan Tergugat adalah lahan gambut, bahwa komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas antara lain kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah diperinci oleh Penggugat dalam gugatannya berupa kerugian Ekologis yang terdiri dari biaya untuk pembuatan reservoir, biaya untuk pemeliharaan reservoir, biaya untuk pengaturan tata air, biaya untuk pengendalian erosi, biaya untuk pembentukan tanah, biaya untuk pendaur ulang unsur hara, biaya untuk pengurai limbah, biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati, akibat

Hal. 79 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



terlepasnya karbon diperlukan biaya pemulihan, dan kerugian Ekonomis, sehingga total kerugian sejumlah Rp.119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Tuntutan Penggugat agar Tergugat memberi ganti kerugian sejumlah tersebut adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan (tanah gambut bekas terbakar) seluas 1000 (seribu) Ha yang rusak akibat kebakaran sebagaimana yang telah diperinci perhitungannya oleh Penggugat total sejumlah Rp. 371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), oleh karena tuntutan untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) Ha cukup beralasan, maka harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lahan gambut yang terbakar diwilayah perkebunan Tergugat mengalami kerusakan, dan tuntutan Penggugat agar Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan dengan biaya yang telah disebutkan di atas dikabulkan, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat tidak menanam di lahan gambut yang terbakar seluas 1000 (seribu) Ha yang berada di wilayah Ijin Usaha untuk budidaya perkebunan kelapa sawit agar dapat dilakukan tindakan pemulihan oleh Tergugat, cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan atas lahan yang terbakar di wilayah perkebunan Tergugat seluas 1000 (seribu) Ha sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan untuk menjamin agar Tergugat memenuhi kewajiban tersebut, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa cukup beralasan dikabulkan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya, antara lain untutan untuk membayar denda dan dijalankan putusan ini lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit Voobaar bij voorrad) serta tuntutan provisi yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Juni 2016, harus diperbaiki, yang amarnya sebagaimana di bawah ini; -----

Hal. 80 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terbanding semula Penggugat dan Pemanding/Terbanding semula Tergugat ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut., yang dimohonkan banding tersebut, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi penggugat ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materuil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sejumlah Rp.119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah ijin usaha untuk dibudidaya perkebunan kelapa sawit ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp. 371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Hal. 81 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **J U M A T** tanggal **03 MARET 2017** oleh Kami : **H. ADAM HIDAYAT.A, SH.MH.**, Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.MHum** dan **PRAMODANA, KKA, SH.MHum**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.727/PEN/PDT/2016/PT. DKI. tanggal 07 Desember 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **J U M A T** tanggal **10 MARET 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPA LANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SRI ANGGARWATI, SH.MHum.**

H. ADAM HIDAYAT.A, SH.MH.

2. **PRAMODANA, KKA, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

DAVID DAPA LANGGU, SH.

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi----- Rp. 5.000,-
- 4. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 82 dari 82 Putusan Nomor :727/PDT/2016/PT.DKI.